

Nomor : 148/PM.00.02/K.JI-37/06/2024

Kota Probolinggo, 22 Juni 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth, **KPU Kota Probolinggo**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
- 2) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 4) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 5) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota Tahun 2024;
- 6) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 7) Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- 8) Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

B. Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan akan berlangsungnya tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih/PPDP dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Walikota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024, Bawaslu Kota Probolinggo **Mengimbau** kepada KPU Kota Probolinggo agar:

1. Memastikan dan mengintruksikan PPS tidak mengambil sumpah/janji Pantarlih yang menjadi anggota Partai Politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun, termasuk didalamnya tidak menjadi tim kampanye, tim pemenang, atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun;
2. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, dan keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
3. Memastikan Pantarlih bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur Coklit Data Pemilih, diantaranya:
 - a. Pantarlih tidak melimpahkan pelaksanaan Coklit kepada orang lain (Joki);
 - b. Pantarlih melaksanakan Coklit dari rumah kerumah;
 - c. Pantarlih memakai atribut/ tanda pengenal dan perlengkapan kerja Pantarlih;
 - d. Pantarlih meneliti dan mencocokkan data Pemilih yang tertera pada KTP-el atau Kartu Keluarga dengan data pada Daftar Pemilih. Dalam hal terdapat informasi Pemilih yang tidak akurat, salah, atau tidak lengkap, maka Pantarlih melengkapi atau memperbaiki data tersebut berdasarkan KTP-el atau KK Pemilih serta dalam hal Pemilih menyandang Disabilitas, Pantarlih menuliskan jenis Disabilitas berdasarkan kondisi Pemilih;
 - e. Pantarlih mencatat status kepemilikan KTP-el secara akurat berdasarkan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemilih;
 - f. Pantarlih mencoret data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih dari Daftar Pemilih;
 - g. Pantarlih mencatat Pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar pada Daftar Pemilih kedalam Daftar Potensia Pemilih;

- h. Pantarlih Mencatat Pemilih Disabilitas pada Daftar Pemilih;
 - i. Pantarlih memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan sticker Coklit;
4. Membuka aksesibilitas Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
 5. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu Kota Probolinggo dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
 6. Melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam Pemilihan;
 7. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di daerah;
 8. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kota Probolinggo dan jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu Kota Probolinggo sesuai dengan tingkatannya;
 9. Menindak lanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Demikian Imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

**KETUA,**
Johan Dwi Angga

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip